



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Sodikin als Ikin Bin Hasan
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 28/25 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Mangkalaya Rt.003/005 Ds. Cibolang Kec.
GunungguruhKab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Muhamad Sodikin als Ikin Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RATNA MUSTIKA, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 396/Pen/Pid/2022/PN Cbd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SODIKIN AIs IKIN Bin HASAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD SODIKIN AIs IKIN Bin HASAN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (TIGA) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, *dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram setelah diperiksa;*
 - 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram setelah diperiksa;

- 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gram setelah diperiksa;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu nomor Polisi F-5750-OT, dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menyimpannya ditempat yang telah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut terdakwa berangkat kerumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa menerima 13 (tiga belas) paket shabu dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) paket shabu dirumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan kembali 1 (satu) paket shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat menuju Jalur Lingkar Selatan bertujuan untuk menyimpan paket shabu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu No.Pol : F-5750-OT, dan saat terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan mengambil shabu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi ADE ANSOR, S.Pd, saksi RIZAL ASEGAF, SE dan saksi SIDHIQ ABDULLAH, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiam diri ditempat tersebut, kemudian anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya sambil melakukan pengeledahan badan pakaianya ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, lalu Anggota Polisi menanyakan paket shabu lainnya dan terdakwa pun mengakui masih menyimpan dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang kerumahnya di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan menyuruh terdakwa menyimpankan paket shabu ditempat yang telah ditentukan lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut terdakwa menerima 13 (tiga belas) paket shabu dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya. Setelah terdakwa menguasai shabu tersebut sempat menggunakan 1 (satu) paket shabu dirumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan kembali 1 (satu) paket shabu.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat menuju Jalur Lingkar Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu No.Pol : F-5750-OT, dan saat terdakwa sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ADE ANSOR, S.Pd, saksi RIZAL ASEGAF, SE dan saksi SIDHIQ ABDULLAH, SH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota) yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiam diri ditempat tersebut, kemudian anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya sambil melakukan pengeledahan badan pakaianya telah kedapatan memiliki menyimpan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, lalu Anggota Polisi menanyakan paket shabu lainnya dan terdakwa pun mengakui masih menyimpan dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• Bahwa dalam pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ANSOR, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm).
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan telah ditemukan barang bukti shabu, setelah diinterogasi M. SODIKIN mengaku shabu tersebut didapatnya dari RIDWAN TEDI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada dipinggir jalan namun tidak ditemukan barang bukti shabu.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari M. SODIKIN yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RIDWAN TEDI hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya.
- Bahwa menurut RIDWAN TEDI mengaku jika paket shabu yang ditemukan tersebut dari M. SODIKIN tersebut miliknya yang dititipkan kepada M. SODIKIN.
- Bahwa RIDWAN TEDI menitipkan shabu kepada M. SODIKIN untuk dijualkan.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO).
- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu M. SODIKIN bawa kerumahnya dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku menjualkan shabu yang didapatnya dari DOSEN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- dan menggunakan shabu secara cuma-cuma, dan untuk M. SODIKIN mengaku mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- .
- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI sudah 4 (empat) kali, dan untuk RIDWAN TEDI menerima shabu dari DOSEN (DPO) sudah 2 (dua) kali.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa M. SODIKIN dengan RIDWAN TEDI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. RIZAL ASEGAF, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap MUHAMAD SODIKIN Als IKIN Bin HASAN dan pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm).
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut karena telah melakukan pemufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN yang saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan telah ditemukan barang bukti shabu, setelah diinterogasi M. SODIKIN mengaku shabu tersebut didapatnya dari RIDWAN TEDI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



sedang berada dipinggir jalan namun tidak ditemukan barang bukti shabu.

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari M. SODIKIN yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari RIDWAN TEDI hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver miliknya.
- Bahwa menurut RIDWAN TEDI mengaku jika paket shabu yang ditemukan tersebut dari M. SODIKIN tersebut miliknya yang dititipkan kepada M. SODIKIN.
- Bahwa RIDWAN TEDI menitipkan shabu kepada M. SODIKIN untuk dijualkan.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO).
- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu M. SODIKIN bawa kerumahnya dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa RIDWAN TEDI mengaku menjualkan shabu yang didapatnya dari DOSEN (DPO) untuk mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,- dan menggunakan shabu secara cuma-cuma,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dan untuk M. SODIKIN mengaku mendapatkan keuntungan uang Rp. 500.000,-.

- Bahwa M. SODIKIN mengaku menerima shabu dari RIDWAN TEDI sudah 4 (empat) kali, dan untuk RIDWAN TEDI menerima shabu dari DOSEN (DPO) sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa M. SODIKIN dengan RIDWAN TEDI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Jalan Pasar Cisaat Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada dipinggir jalan lalu datang petugas Polisi menangkap saksi.
- Bahwa saat saksi ditangkap tidak ditemukan barang bukti shabu melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap M. SODIKIN dan telah ditemukan barang bukti paket shabu.
- Bahwa saksi mengetahui paket shabu yang ada pada M. SODIKIN adalah miliknya saksi yang ditiptkan sebelumnya.
- Bahwa saksi menitipkan paket shabu kepada M. SODIKIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dirumah saksi sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama.

- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari DOSEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Aminta Azmali Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di samping SDN SKIP Kota Sukabumi menemukan 1 (satu) paket sedang plastic klip bening berisikan shabu
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh DOSEN (DPO) menyuruh untuk mengambilkan shabu dan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa setelah saksi menerima shabu tersebut langsung membawanya pulang kerumah lalu saksi disuruh oleh DOSEN (DPO) untuk membagi-baginya menjadi beberapa paketan.
- Bahwa paket shabu tersebut bertujuan untuk diedarkan / dijualkannya dengan cara menyimpannya ditempat yang telah ditentukan sesuai suruhan DOSEN (DPO).
- Bahwa kemudian saksi menghubungi M. SODIKIN menyuruhnya untuk menjualkan paket shabu dengan menyuruhnya datang kerumah saksi dan setelah bertemu saksi menyerahkan 13 (tiga belas) paket shabu kepadanya dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari DOSEN (DPO).
- Bahwa saksi dengan M. SODIKIN telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh petugas Polisi langsung menangkap dan setelah digeledah ditemukan paket shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkoba jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari RIDWAN TEDI untuk diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh RIDWAN TEDI menyuruh datang kerumahnya lalu menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu ditempat yang telah ditentukan .
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari RIDWAN TEDI selama bulan Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa dengan RIDWAN TEDI telah melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa;

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti :*

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,
- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

Kesimpulan :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram setelah diperiksa;
- 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu nomor Polisi F-5750-OT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 WIB bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh petugas Polisi langsung menangkap dan setelah dicek terdapat paket shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan pengeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari RIDWAN TEDI untuk diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib dirumahnya sebanyak 13 (tiga belas) paket, dan saat itu sempat menggunakannya bersama 1 (satu) paket lalu terdakwa bawa pulang kerumah dan digunakan lagi sendirian.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh RIDWAN TEDI menyuruh datang kerumahnya lalu menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu ditempat yang telah ditentukan .
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa disuruh untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima shabu dari RIDWAN TEDI selama bulan Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **MUHAMAD SODIKIN AIS IKIN Bin HASAN**, dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ketika saksi saksi Ade Ansor, S.Pd dan saksi Rizal Asegaf, SE melakukan penangkapan dan setelah digeledah ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan pengeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui paket shabu tersebut hasil menerima titipan dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut mengungkapkan fakta bahwa terhadap adanya penguasaan Terdakwa atas shabu-shabu tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara untuk narkotika golongan I yang menurut Undang-undang hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengingat Terdakwa bukan orang berasal dari lembaga yang berkepentingan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Narkotika Golongan I dan oleh sebab itu merupakan perbuatan *secara tanpa hak* karena bertentangan dengan maksud Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika. Dan mengingat unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata atau yang memisahkan kata tanpa hak dan kata melawan hukum, maka cukup kami buktikan salah satu unsurnya saja dan unsur itu adalah unsur yang tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan**” berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**dijual**” berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. Bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” berarti mendapatkan sesuatu barang. Bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara**” berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” berarti mengganti dengan yang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” berarti memberikan suatu barang kepada orang lain. Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN TEDI PERMANA,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm) untuk menyimpan narkoba ditempat yang telah ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya pemufakatan tersebut terdakwa berangkat kerumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa menerima 13 (tiga belas) paket shabu dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) paket shabu dirumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan kembali 1 (satu) paket shabu.;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat menuju Jalur Lingkar Selatan bertujuan untuk menyimpan paket shabu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu No.Pol : F-5750-OT, dan saat terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan mengambil shabu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi Ade Ansor, S.Pd dan saksi Rizal Asegaf, SE serta rekannya yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiam diri ditempat tersebut, kemudian anggota polisi menghampiri terdakwa menanyakan identitasnya sambil melakukan pengeledahan badan pakaiannya ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, lalu Anggota Polisi menanyakan paket shabu lainnya dan terdakwa pun mengakui masih menyimpan dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya shabu-shabu tersebut terdakwa mengakui sebelumnya menerima paket shabu dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA dan menyuruh terdakwa untuk menjual/mengedarkannya dengan cara disimpan ditempat yang telah ditentukan, sehingga perbuatan terdakwa telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh karena itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual namun terdakwa bukan sebagai orang yang berperan sebagai penjual, selanjutnya mengenai unsur menjual dan dalam hal ini terdakwa bukan sebagai orang yang telah menjual shabu, unsur membeli terdakwa bukanlah seorang yang membeli shabu tersebut, unsur menerima terdakwa adalah yang telah menerima shabu-shabu hasil dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, unsur menukar terdakwa bukan orang yang telah menukar shabu, dan unsur menjadi perantara dalam jual beli terdakwa adalah orang yang berperan sebagai perantara dalam jual beli untuk menyimpan paket shabu ditempat yang telah ditentukan atas suruhan saksi RIDWAN TEDI PERMANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 4 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa barang bukti yang digeledah dari tangan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai, lalu dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui paket shabu tersebut hasil menerima titipan dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4028/NNF/2022 tanggal 27 September 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna biru putih masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5416 gram (No. BB : 2064/2022/OF),
- 3 (tiga) bungkus plastic klip dibungkus sedotan warna hitam masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3848 gram (No. BB : 2065/2022/OF),
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1181 gram (No. BB : 2066/2022/OF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 2064/2022/PF berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 2065/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram,
- No. BB : 2066/2022/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0800 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut mengungkapkan fakta bahwa Narkotika shabu-shabu adalah Narkotika golongan I tercantum dalam Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat barang bukti shabu-shabu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad 5 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa *pemufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd Als ANDI Bin SODIKIN (Alm) untuk menyimpan narkotika ditempat yang telah ditentukan dengan janji terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakan shabu secara gratis lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah adanya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



pemufakatan tersebut terdakwa berangkat kerumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd di Kampung Mangkalaya Rt.002/005 Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dan setelah bertemu terdakwa menerima 13 (tiga belas) paket shabu dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd dan menyuruhnya untuk menyimpan paket shabu didaerah Cisaat dan Mangkalaya. Setelah menerima shabu tersebut terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) paket shabu dirumah saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd tersebut, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dan menggunakan kembali 1 (satu) paket shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.45 Wib terdakwa berangkat menuju Jalur Lingkar Selatan bertujuan untuk menyimpan paket shabu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Abu-abu No.Pol : F-5750-OT, dan saat terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan mengambil shabu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Cibencoy Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi ditangkap oleh saksi Ade Ansor, S.Pd dan saksi Rizal Asegaf, SE serta rekannya yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang berdiam diri ditempat tersebut dan setelah terdakwa digeledah badan pakaiannya ditemukan 2 (dua) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan 2 (dua) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, lalu Anggota Polisi menanyakan paket shabu lainnya dan terdakwa pun mengakui masih menyimpan dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu, 1 (satu) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dan 1 (satu) paket kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dibalut lakban warna bening yang tersimpan didepan Aquarium kamar terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Hitam milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu-shabu tersebut hasil menerima dari saksi RIDWAN TEDI PERMANA, S.Pd untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, mengungkapkan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi RIDWAN TEDI PERMANA untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu-shabu, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, *dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram setelah diperiksa;*
- 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu *dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening *dengan berat netto 0,0800 gram setelah diperiksa,* oleh karena barang – barang bukti tersebut adalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang hasil kejahatan maka terhadap barang – barang buktu tersebut, dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana terdakwa dalam melakukan komunikasi terkait dengan kejahatan yang dilakukannya dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, oleh karena sebagian narkotika yang digeledah oleh saksi – saksi dari kepolisian disimpan Terdawa di dalam saku celana tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu nomor Polisi F-5750-OT, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana transportasi terdakwa dalam melakukan kejahatan yang dilakukannya dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran / penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sodikin als Ikin Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sedotan warna biru putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dengan berat netto seluruhnya 0,4788 gram;
 - 3 (tiga) paket sedotan warna hitam didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram ;
 - 1 (satu) kertas warna putih didalamnya terdapat plastic klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu dibalut lakban warna bening dengan berat netto 0,0800 gram dan ;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Scoopy warna abu-abu nomor Polisi F-5750-OT, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa / membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI JULIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)